

Ushul Fiqh sebagai Fondasi Keilmuan Islam untuk Meningkatkan Nalar Kritis dan Kedewasaan Berpikir Mahasiswa

Syamsul Bahri

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: syamsulbahri@unisai.ac.id

ABSTRACT

Ushul fiqh is a fundamental Islamic discipline that provides a methodological framework for understanding and formulating Islamic law. However, in higher education practice, ushul fiqh is often treated as a normative and theoretical subject, limiting its potential to develop students' critical reasoning and intellectual maturity. This condition indicates a gap between the methodological character of ushul fiqh and its pedagogical application in Islamic higher education. This article aims to examine the role of ushul fiqh as a foundation of Islamic scholarship in enhancing students' critical reasoning and intellectual maturity. The study employs a library research methodology by analyzing classical and contemporary literature related to ushul fiqh, legal reasoning, and Islamic education. The data are analyzed descriptively and analytically to identify conceptual patterns, methodological structures, and their relevance to higher education. The findings reveal that ushul fiqh possesses a systematic and rational methodological structure that supports analytical, reflective, and argumentative thinking. Nevertheless, its educational potential remains underutilized due to learning approaches that do not emphasize methodological reasoning. This study concludes that ushul fiqh should be repositioned as a foundational discipline oriented toward strengthening students' critical reasoning and intellectual maturity. This research contributes conceptually to the development of ushul fiqh studies and the improvement of Islamic higher education curricula.

Keywords: Ushul Fiqh, Critical Reasoning, Islamic Education

ABSTRAK

Ushul fiqh merupakan disiplin keilmuan Islam yang berfungsi sebagai dasar metodologis dalam memahami dan menetapkan hukum Islam. Namun, dalam praktik pendidikan tinggi, ushul fiqh masih sering dipahami secara normatif dan teoritis sehingga potensinya dalam membentuk nalar kritis dan kedewasaan berpikir mahasiswa belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara karakter metodologis ushul fiqh dan penerapannya dalam pembelajaran akademik. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran ushul fiqh sebagai fondasi keilmuan Islam dalam meningkatkan nalar kritis dan kedewasaan berpikir mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode kajian

pustaka (*library research*) dengan menelaah literatur klasik dan kontemporer yang membahas ushul fiqh, metodologi penalaran hukum, dan pendidikan Islam. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengungkap pola pemikiran, kerangka metodologis, serta relevansinya dalam konteks pendidikan tinggi. Hasil kajian menunjukkan bahwa ushul fiqh memiliki struktur metodologis yang sistematis dan rasional yang mampu melatih kemampuan analitis, reflektif, dan argumentatif mahasiswa. Namun, pemanfaatan potensi tersebut masih terbatas akibat pendekatan pembelajaran yang kurang menekankan aspek metodologi berpikir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ushul fiqh perlu direposisi sebagai basis keilmuan Islam yang berorientasi pada penguatan nalar kritis dan kedewasaan berpikir mahasiswa. Kajian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan pembelajaran ushul fiqh di perguruan tinggi Islam.

Kata Kunci: Ushul Fiqh, Nalar Kritis, Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi secara umum dipahami sebagai ruang pembentukan kapasitas intelektual dan kematangan berpikir mahasiswa. Melalui proses akademik, mahasiswa diarahkan untuk mengembangkan kemampuan analisis, refleksi, dan penalaran yang bertanggung jawab. Perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika sosial menuntut lulusan perguruan tinggi memiliki cara berpikir yang adaptif dan kritis (Azhari dkk., 2024). Oleh karena itu, pendidikan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter intelektual. Fungsi ini menjadi dasar penting dalam merancang proses pembelajaran di berbagai disiplin ilmu.

Dalam tradisi keilmuan Islam, pendidikan memiliki tujuan yang sejalan dengan pengembangan kemampuan berpikir tersebut. Keilmuan Islam tidak hanya menekankan aspek normatif ajaran agama, tetapi juga mendorong penggunaan akal secara optimal. Proses pembelajaran diarahkan agar peserta didik mampu memahami ajaran Islam secara mendalam dan kontekstual. Berbagai disiplin ilmu Islam dikembangkan sebagai alat bantu untuk mencapai pemahaman tersebut (Ashari dkk., 2025). Dengan demikian, keilmuan Islam berkontribusi signifikan dalam membentuk cara berpikir yang sistematis dan rasional.

Mahasiswa sebagai subjek utama pendidikan tinggi dihadapkan pada beragam persoalan keagamaan dan sosial yang kompleks. Kondisi ini menuntut mahasiswa memiliki kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah menerima informasi secara dogmatis. Sikap kritis diperlukan untuk menilai, menganalisis, dan merespons persoalan secara proporsional. Tanpa kemampuan tersebut, mahasiswa berpotensi mengalami kebingungan dalam memahami perbedaan pandangan keagamaan. Oleh karena itu, penguatan nalar kritis menjadi kebutuhan mendasar dalam proses pendidikan mahasiswa.

Keilmuan Islam menyediakan seperangkat metodologi yang dirancang

untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis (Falaah dkk., 2025). Disiplin-disiplin tersebut tidak hanya mengajarkan isi ajaran, tetapi juga cara memahami dan menarik kesimpulan dari sumber-sumber ajaran Islam. Metodologi keilmuan ini menekankan pentingnya argumentasi, konsistensi logika, dan kehati-hatian dalam berpikir. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa dilatih untuk berpikir matang dan bertanggung jawab. Keberadaan metodologi ini menunjukkan bahwa keilmuan Islam memiliki fondasi intelektual yang kuat.

Salah satu disiplin keilmuan Islam yang memiliki peran strategis dalam pembentukan cara berpikir tersebut adalah ushul fiqh. Ushul fiqh berfungsi sebagai dasar metodologis dalam memahami dan merumuskan hukum Islam (Arasy dkk., 2025). Melalui kajian ushul fiqh, mahasiswa diperkenalkan pada prinsip-prinsip penalaran hukum dan cara berpikir sistematis. Proses ini mendorong mahasiswa untuk bersikap kritis dalam menilai argumentasi hukum. Dengan demikian, ushul fiqh dapat dipandang sebagai fondasi keilmuan Islam dalam meningkatkan nalar kritis dan kedewasaan berpikir mahasiswa.

Ushul fiqh selama ini dipahami sebagai disiplin keilmuan Islam yang berfungsi menjelaskan sumber, metode, dan kaidah penetapan hukum. Namun, dalam banyak konteks pendidikan tinggi, kajian ushul fiqh belum secara eksplisit diposisikan sebagai sarana pembentukan nalar kritis dan kedewasaan berpikir mahasiswa. Pembelajaran lebih sering berorientasi pada penguasaan istilah dan konsep dasar (Siahaan dkk., 2025). Akibatnya, dimensi reflektif dan analitis yang terkandung dalam ushul fiqh kurang mendapat perhatian. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hakikat ushul fiqh sebagai metodologi berpikir dan praktik pengajarannya.

Selain itu, pendekatan pembelajaran ushul fiqh cenderung bersifat normatif dan tekstual. Mahasiswa umumnya diarahkan untuk menghafal kaidah-kaidah ushul fiqh tanpa didorong untuk memahami proses penalaran di balik kaidah tersebut. Situasi ini menyebabkan ushul fiqh dipersepsikan sebagai ilmu yang kaku dan teoritis. Padahal, di dalam ushul fiqh terdapat kerangka berpikir yang dinamis dan kontekstual. Keterbatasan pendekatan ini menjadi salah satu faktor yang menghambat berkembangnya nalar kritis mahasiswa.

Kesenjangan lainnya terlihat pada minimnya upaya mengaitkan kajian ushul fiqh dengan persoalan keagamaan dan sosial kontemporer. Ushul fiqh jarang digunakan sebagai alat analisis dalam memahami problem aktual yang dihadapi mahasiswa. Akibatnya, mahasiswa kesulitan melihat relevansi praktis ushul fiqh dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berimplikasi pada rendahnya kesadaran mahasiswa terhadap fungsi metodologis ushul fiqh. Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian yang perlu diisi agar ushul fiqh benar-benar berperan sebagai fondasi keilmuan Islam dalam meningkatkan nalar kritis dan kedewasaan berpikir mahasiswa.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembelajaran keilmuan Islam yang menekankan aspek metodologis mampu meningkatkan kualitas berpikir mahasiswa. Pendekatan tersebut mendorong mahasiswa untuk memahami ajaran Islam tidak hanya sebagai doktrin, tetapi sebagai sistem pemikiran yang rasional dan terstruktur. Hasil kajian ini mengindikasikan bahwa metode berpikir memiliki peran penting dalam pembentukan sikap kritis dan kedewasaan intelektual. Dalam konteks ini, disiplin keilmuan Islam memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sarana pembinaan cara berpikir mahasiswa. Namun, potensi tersebut memerlukan pengkajian yang lebih spesifik dan terarah.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih bersifat umum dan belum secara khusus menempatkan ushul fiqh sebagai fondasi keilmuan dalam pembentukan nalar kritis mahasiswa. Ushul fiqh sering kali diperlakukan sebagai kajian teoritis yang terpisah dari tujuan pengembangan cara berpikir (Nurhartanto, 2021). Akibatnya, kontribusi ushul fiqh terhadap kedewasaan berpikir mahasiswa belum tergambarkan secara komprehensif. Keterbatasan fokus penelitian ini menunjukkan adanya celah akademik yang perlu diisi. Oleh karena itu, kajian yang secara khusus mengangkat peran ushul fiqh menjadi relevan dan mendesak.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengkajian terhadap ushul fiqh perlu dilakukan untuk menegaskan posisinya sebagai fondasi keilmuan Islam dalam pendidikan tinggi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ushul fiqh dapat berfungsi sebagai instrumen penguatan nalar kritis dan kedewasaan berpikir mahasiswa. Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk mengungkap dimensi metodologis ushul fiqh yang selama ini belum banyak dieksplorasi. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan studi ushul fiqh. Pada akhirnya, kajian ini menjadi upaya memperkaya wacana pendidikan Islam yang berorientasi pada penguatan kualitas intelektual mahasiswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) sebagai pendekatan utama dalam membahas peran ushul fiqh dalam pembentukan nalar kritis dan kedewasaan berpikir mahasiswa. *Library research* merupakan metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis, seperti buku, kitab keilmuan Islam, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik kajian. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan menekankan kajian konseptual dan teoritis. Pendekatan kajian pustaka dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian yang bertujuan mengkaji pemikiran dan konsep keilmuan (Ibrahim, 2006; Narbuko & Achmadi, 2011). Dengan demikian, metode ini memungkinkan penelusuran mendalam

terhadap gagasan-gagasan ushul fiqh secara sistematis.

Tahapan penelitian diawali dengan penelusuran literatur yang membahas konsep dasar ushul fiqh, metodologi penetapan hukum, serta kajian tentang nalar kritis dalam pendidikan Islam. Literatur yang dikaji mencakup karya-karya klasik dan kontemporer guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai perkembangan pemikiran ushul fiqh. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema dan fokus kajian. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pemikiran dan kerangka metodologis yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memahami keterkaitan antar konsep yang dibahas.

Pada tahap akhir, hasil analisis literatur disintesis untuk menjawab tujuan penelitian dan mengisi kesenjangan kajian yang telah diidentifikasi. Penulis mengaitkan temuan-temuan konseptual dengan konteks pendidikan tinggi Islam dan kebutuhan pengembangan nalar kritis mahasiswa. Proses sintesis ini memungkinkan penarikan kesimpulan secara logis dan terstruktur. Dengan metode *library research*, penelitian ini menghasilkan pemahaman konseptual yang mendalam mengenai peran ushul fiqh. Metode ini juga memberikan landasan teoretis yang kuat bagi pengembangan kajian dan penelitian lanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ushul fiqh merupakan disiplin keilmuan Islam yang memiliki struktur metodologis yang sistematis dan rasional. Ushul fiqh tidak hanya membahas sumber-sumber hukum Islam, tetapi juga menjelaskan cara memahami, menalar, dan menarik kesimpulan hukum secara ilmiah. Literatur keilmuan menegaskan bahwa proses berpikir dalam ushul fiqh menuntut ketelitian logika dan konsistensi argumentasi. Dengan karakter tersebut, ushul fiqh memiliki potensi besar sebagai sarana pembentukan nalar kritis. Potensi ini menjadi fondasi penting dalam konteks pendidikan tinggi Islam (Putri dkk., 2025).

Dalam berbagai literatur klasik dan kontemporer, ushul fiqh diposisikan sebagai alat metodologis utama dalam memahami hukum Islam. Proses *istinbath* hukum dalam ushul fiqh melibatkan analisis dalil, penalaran kaidah, dan pertimbangan *maqashid*. Proses tersebut menuntut aktivitas berpikir yang mendalam dan reflektif (Mufadhhol & Nuraeni, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa ushul fiqh secara inheren melatih kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, ushul fiqh relevan untuk dikembangkan dalam pembinaan intelektual mahasiswa.

Nalar kritis merupakan unsur penting dalam tradisi keilmuan Islam. Nalar kritis dalam ushul fiqh tercermin dalam sikap kehati-hatian terhadap dalil dan keterbukaan terhadap perbedaan pendapat. Literatur menunjukkan bahwa perbedaan pandangan ulama dalam ushul fiqh dipahami sebagai dinamika keilmuan, bukan kelemahan ajaran (Sodiqin, 2012; Sunaryo, 2014). Proses ini

mendorong mahasiswa untuk berpikir objektif dan argumentatif. Dengan demikian, ushul fiqh menyediakan ruang pembelajaran yang kondusif bagi pengembangan nalar kritis.

Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa dalam praktik pendidikan tinggi, ushul fiqh sering dipahami secara teoritis dan normatif (Yasid, 2019). Pembelajaran lebih menekankan penguasaan konsep dan istilah daripada pemahaman metodologi berpikir. Mahasiswa cenderung diarahkan untuk menghafal kaidah tanpa mengkaji proses penalaran di baliknya. Akibatnya, dimensi kritis dan reflektif ushul fiqh belum berkembang secara optimal. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara konsep dan implementasi.

Literatur pendidikan Islam juga mengungkap bahwa pembelajaran yang terlalu tekstual berpotensi melemahkan kedewasaan berpikir mahasiswa (Danim, 2024). Ushul fiqh yang seharusnya menjadi alat analisis justru dipersepsikan sebagai ilmu abstrak dan sulit. Persepsi ini muncul karena kurangnya pendekatan aplikatif dalam pembelajaran. Padahal, kerangka berpikir ushul fiqh sangat memungkinkan untuk melatih analisis dan evaluasi argumentasi. Kesenjangan inilah yang menjadi salah satu fokus temuan penelitian ini.

Selain itu, penulis menemukan minimnya upaya mengaitkan ushul fiqh dengan persoalan keagamaan dan sosial kontemporer. Ushul fiqh jarang digunakan sebagai alat untuk membaca dinamika hukum Islam di era modern. Akibatnya, mahasiswa kesulitan melihat relevansi praktis ushul fiqh dalam kehidupan nyata. Hal ini berdampak pada rendahnya motivasi mahasiswa dalam mempelajari ushul fiqh. Temuan ini menegaskan pentingnya kontekstualisasi pembelajaran.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa ushul fiqh memiliki kontribusi besar dalam pembentukan kedewasaan berpikir mahasiswa. Kedewasaan berpikir tercermin dalam kemampuan menimbang dalil, mempertimbangkan implikasi hukum, dan bersikap proporsional terhadap perbedaan pendapat. Literatur menegaskan bahwa kemampuan tersebut merupakan hasil dari latihan metodologis yang berkelanjutan. Ushul fiqh menyediakan kerangka latihan tersebut secara sistematis (Amalia & Burhanuddin, 2025). Dengan demikian, ushul fiqh berpotensi membentuk sikap intelektual yang matang.

Temuan peneliti menemukan bahwa tujuan pendidikan tinggi sejalan dengan karakter metodologis ushul fiqh. Pendidikan tinggi menekankan pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi, termasuk analisis dan evaluasi. Ushul fiqh, dengan pendekatan kaidah dan penalaran hukumnya, memiliki kesesuaian dengan tujuan tersebut. Namun, kesesuaian ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini menunjukkan perlunya reorientasi pembelajaran ushul fiqh.

Berdasarkan sintesis literatur, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan utama bukan terletak pada kekurangan konsep ushul fiqh. Sebaliknya, kesenjangan

muncul pada pendekatan pembelajaran yang belum menekankan dimensi metodologis dan kritis. Ushul fiqh memiliki kekayaan epistemologis yang relevan dengan kebutuhan intelektual seseorang (Nurhidayati dkk., 2025). Tanpa pendekatan yang tepat, kekayaan tersebut tidak akan berdampak signifikan. Temuan ini memperkuat urgensi kajian ini.

Analisis penulis menunjukkan bahwa penguatan nalar kritis mahasiswa dapat dilakukan melalui pengajaran ushul fiqh yang berbasis metode dan analisis. Mahasiswa perlu dilibatkan secara aktif dalam proses penalaran hukum, bukan sekadar menerima hasilnya. Pendekatan ini akan mendorong mahasiswa berpikir mandiri dan reflektif. Dengan demikian, ushul fiqh tidak lagi dipahami sebagai ilmu yang kaku. Sebaliknya, ia menjadi sarana pembentukan intelektual yang dinamis.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa ushul fiqh memiliki posisi strategis sebagai fondasi keilmuan Islam dalam pendidikan tinggi. Kesenjangan yang ada bersifat pedagogis, bukan konseptual. Analisis penulis menekankan perlunya reposisi ushul fiqh sebagai basis pengembangan nalar kritis dan kedewasaan berpikir mahasiswa. Reposisi ini penting agar ushul fiqh relevan dengan tantangan intelektual masa kini. Dengan demikian, ushul fiqh dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas intelektual mahasiswa.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ushul fiqh berfungsi sebagai fondasi keilmuan Islam yang efektif dalam meningkatkan nalar kritis dan kedewasaan berpikir mahasiswa. Hasil kajian kepustakaan menunjukkan bahwa struktur metodologis ushul fiqh mendorong proses penalaran hukum yang sistematis, rasional, dan reflektif. Temuan ini menjawab tujuan penelitian yang ingin menegaskan peran strategis ushul fiqh dalam pembentukan cara berpikir mahasiswa. Dengan demikian, ushul fiqh tidak hanya berperan sebagai disiplin teoritis, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan intelektual di pendidikan tinggi.

Kesimpulan tersebut diperkuat oleh temuan adanya kesenjangan antara potensi metodologis ushul fiqh dan praktik pembelajarannya yang masih cenderung tekstual dan normatif. Literatur menunjukkan bahwa ketika ushul fiqh diajarkan dengan pendekatan analitis dan aplikatif, ia mampu mengembangkan sikap kritis dan kematangan berpikir mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan nalar kritis sangat bergantung pada pendekatan pedagogis yang digunakan. Oleh karena itu, reorientasi pembelajaran ushul fiqh menjadi kebutuhan mendesak dalam pendidikan tinggi Islam.

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan studi ushul fiqh dalam konteks pendidikan tinggi Islam. Kajian ini memperluas

perspektif bahwa ushul fiqh tidak hanya berfungsi sebagai ilmu penetapan hukum, tetapi juga sebagai dasar metodologis pembentukan nalar kritis dan kedewasaan berpikir. Selain itu, penelitian ini mengisi celah akademik terkait minimnya kajian yang menempatkan ushul fiqh sebagai instrumen pembinaan intelektual mahasiswa. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kurikulum dan penelitian lanjutan di bidang keilmuan Islam.

REFERENSI

- Amalia, D. P., & Burhanuddin, H. (2025). Integration of Education and Islamic Law Through Usul Fiqh: Bridging the Diversity of Interpretations in a Multicultural Context. *International Conference on Islamic Law, Education, and Humanity*, 1(1), 66–73. <https://proceeding.unugiri.ac.id/index.php/icoleh/article/view/8>
- Arasy, Z., Zulheldi, Z., & Sabhamis, S. (2025). Metodologi Ushul Fiqh Dalam Menyelesaikan Masalah Pendidikan Islam Kontemporer. *INDOPEDIA (Jurnal Inovasi Pembelajaran dan Pendidikan)*, 3(4), 601–608.
- Ashari, S. P., Latip, A., Rahman, A., Pd, S., Waluyanti, E., & Esti Kusminingsih, S. (2025). *Pendidikan Agama Islam dalam Lensa Filsafat Ilmu*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Azhari, C. A., Cahyani, A., Wibowo, W., Santoso, T. N., Nainggolan, A. M. H., & Sukorini, R. S. (2024). *Kajian Strategik Manajemen Pendidikan Tinggi dalam Perspektif Filsafat Ilmu*. Seval Literindo Kreasi.
- Danim, S. (2024). *Danim S. Teori Belajar dan Pembelajaran di Perguruan Tinggi*. wawasan Ilmu.
- Falaah, M. F., Suryadin, A., Makmur, M., Safira, A., & Purnamasari, N. (2025). Integrasi Islamic Critical Thinking dalam Pendidikan Kontemporer: Upaya Meningkatkan Kecerdasan Berpikir Kritis Pelajar. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, dan Inovasi*, 5(3).
- Ibrahim, J. (2006). *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Mufadhol, A. T., & Nuraeni, N. (2025). Metode Istinbath Ahkam Dalam Menyelesaikan Masalah Kontemporer: Studi Kasus Tentang Fatwa dan Ijtihad. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 110–118.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2011). *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara.
- Nurhartanto, A. (2021). Ushul Fiqih Dan Fungsinya Dalm Kajian Hukum Islam. *JURNAL PEDAGOGY*, 14(1), 39–51.
- Nurhidayati, S., Annisa, Rosada, M., Lubis, M., & Sidik, A. (2025). Analisis Epistemologis Terhadap Kriteria Mufassir: Telaah Atas Sumber, Metode Dan Validitas Ilmu Dalam Perspektif Ushul Al-Tafsir. *AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, 6(1), 129–145. <https://doi.org/10.51875/attaisir.v6i1.628>
- Putri, N. A., Rizki, A. P., Rahmawati, I. W., Millatillah, M., Sulastri, G. A. S., Azizah, M., & Kurniawan, T. (2025). The Integration of Logical Analysis into the Istinbāt Method of Islamic Jurisprudence. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(4), 208–219.
- Siahaan, A., Syahnan, M., & Adly, M. A. (2025). Pengantar Ushul Fikih dan Qawaid Fiqhiyah. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 5(2), 4892–4903.

- Sodiqin, A. (2012). *Fiqh, Dan Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*.
- Sunaryo, A. (2014). Dinamika Epistemologi Fikih: Studi terhadap Beberapa Kecenderungan Usul Fikih Kontemporer. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 181-198.
- Yasid, H. A. (2019). *Logika Ushul Fiqh*. IRCiSoD.